



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JALAN DAN JARINGAN
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa jalan dan jaringan yang telah dipindahtangankan dengan cara hibah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada penerima hibah, sehingga perlu dihapus dari daftar Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Jalan dan Jaringan dari Daftar Barang Milik Daerah karena Pemindahtanganan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JALAN DAN JARINGAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa jalan dan jaringan dari daftar Barang Milik Daerah karena pemindahtanganan dengan cara hibah dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada penerima hibah tahun anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 September 2024
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 463 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA JALAN DAN JARINGAN DARI DAFTAR
BARANG MILIK DAERAH KARENA PEMINDAHTANGANAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN JALAN DAN JARINGAN YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		Asal Usul	Harga (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah
		Kode Barang							Register		Tanggal	Nomor				
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jalan Desa	01	03	04	01	01	05	01	0004	Banguntapan Potorono Kab. Bantul	2015-12-31	353.4/BA/DC/2020	Hibah Kementerian PUPR	2.563.545.000,00	Baik	Kalurahan Potorono
2	Jalan Desa	01	03	04	01	01	05	01	0003	Blado, Banguntapan Kab. Bantul	2016-12-31	353.4/BA/DC/2020	Hibah Kementerian PUPR	2.281.490.000,00	Baik	Kalurahan Potorono
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0011	Pedesaan Ds. Jatimulyo (Gayam) Kec. Dlingo Kab. Bantul BTL AM 13P-1	2013-12-31	353.4/BA/DC/2020	Hibah Kementerian PUPR	303.027.280,00	Baik	Kalurahan Jatimulyo, Dlingo
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0018	Ds. Dodogan	2012-12-31	46/BA/DC/2024	Hibah Kementerian PUPR	376.462.750,00	Baik	Kalurahan Jatimulyo, Dlingo
Jumlah														5.524.525.030,00		

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH